



KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PAUD BOUGENVILLE II DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dalam penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Mendiknas Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Ketua Penyelenggara PAUD Bougenville II Nomor : 01/Bougenville II/XII/2017 tentang Permohonan Pengangkatan Guru PAUD di Bougenville II Desa Malangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : RINI PUJIASTUTI |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 28-08-1985 |
| Pendidikan | : S1 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Dk. Pundungsari RT. 02/05, Desa Malangan |
- Sebagai Guru Paud Bougenville II Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- KEDUA : kepadanya diberikan hak berupa honor setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa;
- KETIGA : Keputusan ini bertaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Malangan

Pada tanggal : 25 Desember 2017

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO